



BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

Dalam menyusun suatu rencana bisnis, pemilihan nama merupakan salah satu langkah yang penting karena nama akan dikenal sebagai merek (*brand*). Merek menurut Kotler & Keller (2016:322), adalah suatu nama, istilah, tanda, simbol, desain, atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi suatu barang atau jasa dari satu penjual atau sekelompok penjual dan untuk membedakannya dari kompetitor lain.

Nama *Mordo's Dance Studio* berasal dari nama panggung pemilik studio, yaitu "Mordo". Nama "Mordo" sendiri pun sudah menjadi *brand* tersendiri, dikarenakan nama tersebut sudah melejit dan dikenal di dunia seni tari Indonesia. Sehingga, nama tersebut menjadi *positioning* tersendiri bagi konsumen ketika mendengar nama "Mordo", yang berarti bahwa studio atau sekolah tari tersebut tentu akan membentuk penari-penari yang handal dan berkualitas seperti pemilik dari sekolah tari tersebut.

Selain itu, penentuan lokasi usaha juga merupakan faktor penting dalam membangun usaha.

Lokasi yang baik menjadi faktor yang menentukan keberlangsungan usaha di masa mendatang.

Menurut Saiman (2014:241), terdapat enam faktor kunci dalam memilih lokasi usaha yang ideal, antara lain:

1. Tersedianya sumber daya

Tersedianya berbagai sumber daya, terutama bahan mentah sebagai bahan baku produksi, tenaga kerja, dan sarana transportasi akan membantu pengusaha dalam banyak hal. Paling tidak, sumber daya tersebut dapat menghemat biaya, sehingga produk dapat



A. Data Perusahaan

1. Nama Usaha : Mordo's Dance Studio
2. Alamat : Jln. Kran III no 12, Kemayoran, Jakarta Pusat.
3. Bidang Usaha : Pendidikan
4. Jenis Produk : Edukasi seni tari dan pertunjukan
5. No. Telp Usaha: (021)3159897
6. Email usaha : mordo_DS@gmail.com
7. Bank Perusahaan : Bank BCA
8. Bentuk Badan Hukum: Badan Usaha Perseorangan
9. Mulai Berdiri : Januari 2022

B. Biodata Pemilik Perusahaan

1. Nama : Mordekhai Gur Makahanap
2. Jabatan : Pemilik
3. Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 12 Januari 1998
4. Alamat Rumah : Jln. Raden Saleh II no 13A, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat
5. No. Telp : 081906382858
6. Alamat *E-mail* : mordekhaiody@gmail.com
7. Pendidikan Terakhir : Calon Sarjana Strata Satu (Sarjana Administrasi Bisnis)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



C. Jenis dan Ukuran Usaha

1. Jenis Usaha

Pengertian Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 mengenai Wajib Daftar Perusahaan, merupakan setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang bertujuan memperoleh keuntungan. Terdapat pembagian usaha menurut bentuk badan usaha.

Badan usaha sendiri adalah status perusahaan yang terdaftar secara resmi. Jenis badan usaha perusahaan yang *Mordo's Dance Studio* pilih adalah Perusahaan Perseorangan.

Perusahaan Perseorangan adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang. Pengelola perusahaan memperoleh semua keuntungan perusahaan, namun juga menanggung semua risiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan. Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. Semua orang bebas berkembang membuat bisnis personal tanpa ada batasan untuk mendirikannya. Pada umumnya perusahaan perseorangan bermodal kecil.

Jenis badan usaha yang *Mordo's Dance Studio* pilih adalah jenis badan usaha perseorangan, dimana usaha yang dikelola dan diawasi oleh satu orang. Pengelola usaha memperoleh semua keuntungan usahanya, namun juga menanggung semua risiko yang timbul dalam kegiatan usaha.

Alasan penulis memilih jenis badan usaha perseorangan karena melihat tingkat risiko yang cukup rendah dan modal usaha yang tidak terlalu besar sehingga penulis tidak terlalu mengkuatirkan *asset* pribadi jika dicampurkan dengan *asset* perusahaan. Penulis ingin membuat struktur usaha ini dengan sederhana sehingga keputusan dapat diambil sendiri oleh penulis dan



demikian untuk menjaga kerahasiaan dalam hal laporan keuangan dan informasi perusahaan karena sifatnya mudah ditiru oleh pesaing.

2. Ukuran Usaha

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 Bab I pasal 1 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih

Ha Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ha Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

- e. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 bab IV pasal 6 kriteria dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kriteria UMKM di Indonesia (dalam bentuk rupiah)

NO	URAIAN	KRITERIA	
		Aset	Omzet/tahun
	Usaha Mikro	Maks 50.000.000	Maks 300.000.000
	Usaha Kecil	> 50 juta - 1 miliar	> 300 juta - 2,5 miliar
	Usaha Menengah	> 1 miliar - 10 miliar	> 2,5 miliar - 50 miliar

- a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - (1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - (2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - (1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- (1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

d. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Sumber: [www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu bi/Documents/UU20Tahun2008UMKM.pdf](http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu%20bi/Documents/UU20Tahun2008UMKM.pdf)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 bab IV pasal 6 kriteria dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, *Mordo's Dance Studio* termasuk ke dalam usaha kecil karena aset yang dimiliki kurang dari Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan dan omzet pertahun kisaran lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.